

---

**Received:** 9 Febuari 2026 | **Accepted:** 5 Maret 2026 | **Published:** 13 Mei 2026

---

**MENJEMBATANI KESENJANGAN HAK PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS: PERSPEKTIF PENDIDIKAN DASAR  
DARI DESA KOTA MEUREUDU****Salvida Yunita**Email: salvidayunita.07@gmail.com<sup>1</sup>*Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Al Muslim***ABSTRACT**

The fulfillment of inclusive education rights for persons with disabilities is a constitutional mandate that continues to face implementation gaps at the grassroots level, including in the provision of primary education in rural areas. This study describes the condition of inclusive education rights fulfillment for persons with disabilities in Kota Meureudu Village, Meureudu Subdistrict, Pidie Jaya Regency, and analyzes its root causes through a Human Rights-Based Approach, with emphasis on its implications for primary education. This study employed a qualitative descriptive method with a case study design, using interviews with SLB Negeri Pidie Jaya, the village government, and principals and teachers at thirteen public primary schools in Meureudu Subdistrict. The findings show that of the twenty-four registered children with special needs in the subdistrict, none originated from Kota Meureudu Village, while the village government recorded only two adult persons with disabilities without any empowerment program or official data collection. Mapping across the primary schools shows that only two schools had students with special needs, with the main constraints being limited facilities, teacher readiness, and social stigma within families. This condition reflects weaknesses in four principles of the rights-based approach — non-discrimination, participation, accountability, and legality — further exacerbated by the late-2025 flood disaster. This study recommends strengthening collaborative data collection, integrating a disability perspective into village development planning, and preparing primary schools to provide reasonable accommodation.

**Keywords:** *inclusive education, persons with disabilities, human rights, primary education, human rights-aware village*

**ABSTRAK**

Pemenuhan hak atas pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan amanat konstitusional yang masih menghadapi kesenjangan implementasi di tingkat akar rumput, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah pedesaan. Penelitian ini mendeskripsikan kondisi pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Desa Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, serta menganalisis akar penyebabnya melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia, dengan penekanan pada implikasinya bagi pendidikan dasar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara dengan pihak Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Jaya, pemerintah desa, serta kepala sekolah dan guru pada tiga belas sekolah dasar negeri di Kecamatan Meureudu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua puluh empat siswa berkebutuhan khusus yang terdaftar di kecamatan tersebut, tidak satu pun berasal dari Desa Kota Meureudu, sementara pemerintah desa hanya mencatat dua warga penyandang disabilitas

dewasa tanpa program pemberdayaan maupun pendataan resmi. Pemetaan pada sekolah dasar menunjukkan hanya dua sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus, dengan kendala utama berupa keterbatasan sarana prasarana, kesiapan guru, dan stigma sosial keluarga. Kondisi ini mencerminkan lemahnya empat prinsip pendekatan berbasis hak, yaitu non-diskriminasi, partisipasi, akuntabilitas, dan legalitas di tingkat desa, yang diperparah oleh dampak bencana banjir akhir 2025. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendataan kolaboratif, integrasi perspektif disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa, dan kesiapan sekolah dasar dalam menyediakan akomodasi yang layak.

**Kata Kunci:** *pendidikan inklusif, penyandang disabilitas, hak asasi manusia, pendidikan dasar, desa sadar HAM*

## PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas masih sering terabaikan, padahal hak ini dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemenuhan hak ini bersifat universal, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, khususnya pada prioritas penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam Program Desa Sadar HAM, salah satunya melalui pengarusutamaan HAM hingga ke tingkat akar rumput lewat peran Penggerak HAM.

Isu ini memiliki relevansi langsung dengan bidang pendidikan dasar. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang seharusnya menjadi pintu masuk utama bagi anak penyandang disabilitas untuk mengakses haknya atas pendidikan sepanjang hayat, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Namun demikian, kesiapan sekolah dasar reguler dalam menyediakan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) sangat bergantung pada ketersediaan data serta dukungan kelembagaan di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan keluarga. Ketika data dan dukungan ini tidak tersedia, anak penyandang disabilitas berisiko tidak pernah terjangkau oleh sistem pendidikan dasar sama sekali, sebelum persoalan aksesibilitas di sekolah itu sendiri sempat diuji.

Berdasarkan pengamatan penulis sebagai pemerhati pendidikan dan relawan Program Penggerak Literasi Nasional pada tahun 2025–2026, ditemukan kesenjangan nyata antara kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di tingkat desa. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai pendidikan inklusi, kuatnya stigma terhadap penyandang disabilitas, serta

keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam melakukan identifikasi, pendataan, dan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Desa Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang ditetapkan sebagai salah satu calon desa sadar HAM Tahun 2026 menjadi lokasi yang relevan untuk mencermati persoalan ini. Observasi awal penulis hanya menemukan satu anak penyandang disabilitas pada sekolah reguler di wilayah ini, sebuah indikasi bahwa pendidikan inklusif—termasuk pada jenjang sekolah dasar—belum sepenuhnya terlaksana. Tantangan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada akses pendidikan semata, melainkan juga pada kapasitas kelembagaan desa sebagai *duty bearer* dalam mengidentifikasi kebutuhan warganya, membangun kolaborasi lintas sektor, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam proses pembangunan pendidikan.

Kajian mengenai pendidikan inklusif di Indonesia sesungguhnya telah cukup banyak dilakukan. Handayani dan Rahadian (2013) mengulas kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan implementasi pendidikan inklusif secara nasional, sementara Juntak dkk. (2023) menyoroti tantangan implementasi pendidikan inklusif di berbagai daerah di Indonesia. Pada level satuan pendidikan, Janawati, Supena, dan Akbar (2020) mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri, Fajra, Jalinus, Jama, dan Dakhi (2020) mengembangkan model kurikulum sekolah inklusi berbasis kebutuhan individual peserta didik, dan Kusmaryono (2023) mengidentifikasi tantangan serta kebutuhan guru di sekolah inklusi perkotaan. Ikramullah dan Sirojuddin (2020) turut mengkaji optimalisasi manajemen sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di jenjang sekolah dasar. Meski demikian, mayoritas kajian tersebut berfokus pada level satuan pendidikan atau kebijakan nasional secara umum, dengan lokasi penelitian yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan atau kabupaten/kota besar. Kajian yang secara khusus menelusuri akar persoalan pendidikan inklusif pada level tata kelola desa—sebagai unit pemerintahan terdekat dengan keluarga dan gerbang pertama sebelum anak penyandang disabilitas sampai ke sekolah—masih sangat terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan berbasis hak (*Human Rights-Based Approach*) untuk menghubungkan kegagalan pendataan dan tata kelola di tingkat desa dengan pemenuhan hak pendidikan dasar inklusif. Padahal, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa dari sekitar 1,6 juta anak penyandang disabilitas di Indonesia, baru sekitar 12,26% yang mengakses pendidikan formal, sementara UNESCO (2022) mencatat lebih dari 60% sekolah di Indonesia belum memiliki fasilitas yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus—sebuah kesenjangan yang secara logis berakar bukan hanya pada kesiapan sekolah, tetapi juga pada kegagalan sistem pendataan di tingkat pemerintahan terkecil. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana kondisi pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Desa Kota Meureudu; (2) apa akar penyebab kesenjangan tersebut ditinjau dari pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA); dan (3) bagaimana strategi penguatan pendidikan inklusif, khususnya bagi kesiapan pendidikan dasar, yang dapat dilaksanakan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, serta memberikan kontribusi akademik berupa perspektif tata kelola desa yang menghubungkan prinsip-prinsip HRBA dengan kesiapan pendidikan dasar inklusif—sebuah sudut pandang yang relatif belum banyak dieksplorasi dalam literatur pendidikan inklusif di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study) untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kondisi pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Desa Kota Meureudu. Lokasi penelitian dipilih secara purposif mengingat status desa tersebut sebagai calon Desa Sadar HAM Tahun 2026.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pidie Jaya beserta wakil kepala bagian kesiswaan, dan dengan aparat pemerintah Desa Kota Meureudu, yang dilaksanakan pada 7 Juli 2026. Kedua, observasi lapangan dan wawancara dengan kepala sekolah/guru kelas pada satuan pendidikan reguler di wilayah Kecamatan Meureudu, mencakup pemetaan pada seluruh 13 SD Negeri untuk mengidentifikasi keberadaan siswa berkebutuhan khusus, serta observasi lebih lanjut pada MTsN 2 Meureudu dan SMA Negeri 1 Meureudu. Ketiga, studi dokumentasi terhadap data resmi SLB Negeri Pidie Jaya serta pemberitaan mengenai dampak bencana banjir Pidie Jaya akhir November 2025 terhadap sektor pendidikan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menggunakan kerangka Human Rights-Based Approach (HRBA), yang mencakup lima prinsip: legalitas (rule of law), non-diskriminasi dan kesetaraan, partisipasi, pemberdayaan, serta akuntabilitas dan transparansi, merujuk pada rumusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2014). Kerangka ini digunakan untuk mengurai akar penyebab kesenjangan pada tiga tingkatan analisis, yaitu tingkat keluarga, tingkat tata kelola desa, dan tingkat struktural-kontekstual. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari pihak SLB, pemerintah desa, dan sekolah secara terpisah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Desa Kota Meureudu

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala SLB Negeri Pidie Jaya pada 7 Juli 2026 mencatat 131 siswa berkebutuhan khusus terdaftar dari seluruh Kabupaten Pidie Jaya, dengan 24 siswa di antaranya berasal dari Kecamatan Meureudu yang terdiri dari 30 desa. Namun, tidak satu pun dari 24 siswa tersebut berasal dari Desa Kota Meureudu. Temuan ini memunculkan pertanyaan analitis penting: apakah ketiadaan representasi ini mencerminkan kondisi demografis yang wajar, atau justru akibat keterbatasan pendataan di tingkat desa.

Hasil observasi langsung pada SD Negeri 3 Meureudu, MTsN 2 Meureudu, dan SMA Negeri 1 Meureudu menunjukkan pola serupa: dari tiga sekolah reguler tersebut hanya terdapat satu siswa berkebutuhan khusus yang terdaftar. Dengan demikian, baik pada jalur pendidikan khusus maupun pendidikan dasar dan menengah reguler, akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dari desa ini masih sangat terbatas—sebuah temuan yang relevan khususnya bagi jenjang sekolah dasar sebagai titik masuk pertama sistem pendidikan formal.

Koordinasi dengan pemerintah Desa Kota Meureudu mengonfirmasi bahwa hingga saat ini desa belum memiliki basis data resmi mengenai jumlah penyandang disabilitas. Pemerintah desa hanya mengetahui keberadaan dua warga penyandang disabilitas dewasa yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, dan belum terdapat program maupun alokasi anggaran desa yang secara khusus ditujukan bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

### Pemetaan Siswa Berkebutuhan Khusus pada SD Negeri di Kecamatan Meureudu dan Kesiapan Sekolah

Untuk memperkuat temuan pada tingkat desa, penulis melakukan pemetaan terhadap 13 Sekolah Dasar Negeri yang berada di wilayah Kecamatan Meureudu, disertai wawancara dengan kepala sekolah dan/atau guru kelas pada sekolah yang bersangkutan mengenai keberadaan siswa berkebutuhan khusus serta kesiapan sekolah dalam mengakomodasi mereka. Hasil pemetaan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pemetaan Siswa Berkebutuhan Khusus (ABK) pada SD Negeri di Kecamatan Meureudu**

| No | Nama Sekolah         | Jumlah Siswa ABK | Keterangan                    |
|----|----------------------|------------------|-------------------------------|
| 1  | SD Negeri 1 Meureudu | 0                | Tidak ada siswa ABK terdaftar |

|    |                       |   |                               |
|----|-----------------------|---|-------------------------------|
| 2  | SD Negeri 2 Meureudu  | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 3  | SD Negeri 3 Meureudu  | 1 | Terdapat 1 siswa ABK          |
| 4  | SD Negeri 4 Meureudu  | 2 | Terdapat 2 siswa ABK          |
| 5  | SD Negeri 5 Meureudu  | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 6  | SD Negeri 6 Meureudu  | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 7  | SD Negeri 7 Meureudu  | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 8  | SD Negeri 8 Meureudu  | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 9  | SD Negeri 9 Meureudu  | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 10 | SD Negeri 10 Meureudu | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 11 | SD Negeri 11 Meureudu | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 12 | SD Negeri 12 Meureudu | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
| 13 | SD Negeri 13 Meureudu | 0 | Tidak ada siswa ABK terdaftar |
|    | Total                 | 3 | 2 dari 13 SD Negeri (15,4%)   |

*Sumber: Hasil wawancara dan observasi lapangan penulis pada 13 SD Negeri di Kecamatan Meureudu, Juli 2026.*

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 13 SD Negeri di Kecamatan Meureudu, hanya 2 sekolah (15,4%) yang tercatat memiliki siswa berkebutuhan khusus, yaitu SD Negeri 3 Meureudu—sekolah yang sama yang diobservasi pada bagian sebelumnya dan berlokasi di wilayah Desa Kota Meureudu—dengan 1 siswa, dan SD Negeri 4 Meureudu dengan 2 siswa. Sebelas SD Negeri lainnya sama sekali tidak memiliki siswa ABK yang tercatat. Pola sebaran ini memperkuat dugaan bahwa rendahnya angka partisipasi bukan semata cerminan ketiadaan anak berkebutuhan khusus di lapangan, melainkan lebih mencerminkan pola partisipasi yang sangat timpang dan terkonsentrasi hanya pada dua sekolah dari total 13 sekolah yang ada.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas dari beberapa SD Negeri di Kecamatan Meureudu—termasuk sekolah yang belum memiliki siswa ABK—secara konsisten mengungkap tiga kendala utama yang menjelaskan pola tersebut. Pertama, dari aspek sarana dan prasarana, sebagian besar sekolah belum memiliki ruang sumber (resource room), alat bantu ajar khusus, maupun jalur aksesibilitas fisik yang memadai bagi peserta didik dengan hambatan mobilitas atau sensorik. Kedua, dari aspek

ketersediaan sumber daya manusia, guru kelas pada umumnya belum pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif maupun identifikasi anak berkebutuhan khusus, dan tidak satu pun dari sekolah yang diwawancarai memiliki guru pendamping khusus (GPK). Ketiga, dari aspek stigma sosial, guru dan kepala sekolah menyampaikan bahwa keluarga yang memiliki anak dengan hambatan perkembangan cenderung enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah reguler karena kekhawatiran akan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar, sehingga sebagian anak lebih memilih tidak bersekolah sama sekali dibandingkan berisiko menghadapi stigma tersebut.

Temuan ini menegaskan bahwa persoalan pendidikan inklusif di Kecamatan Meureudu bersifat berlapis: pada level keluarga dan komunitas terdapat hambatan berupa stigma yang membuat anak tidak pernah didaftarkan, sementara pada level sekolah—sekali pun seandainya anak didaftarkan—kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia masih jauh dari memadai. Kedua lapis hambatan ini saling memperkuat dan menjelaskan mengapa keberadaan siswa ABK pada jalur pendidikan reguler di kecamatan ini sangat minim dan terkonsentrasi hanya pada dua sekolah.

### **Identifikasi Masalah dan Kelompok Masyarakat Terdampak**

Wakil kepala bagian kesiswaan SLB Negeri Pidie Jaya, Bapak Muflihun, S.Pd., menyampaikan bahwa secara umum lebih dari 50% anak penyandang disabilitas di wilayah kerja SLB belum terdaftar pada satuan pendidikan manapun, dengan disabilitas intelektual sebagai jenis yang paling sering ditemukan. Estimasi ini memperkuat dugaan bahwa Desa Kota Meureudu berpotensi mengalami pola serupa, hanya saja belum tergambar dalam data resmi—sehingga dua warga penyandang disabilitas dewasa yang tercatat kemungkinan bukan gambaran utuh kondisi di lapangan, melainkan cerminan keterbatasan kapasitas desa dalam mendeteksi persoalan tersebut.

Permasalahan yang menghambat pemenuhan hak pendidikan inklusif di desa ini dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi: (1) rendahnya literasi keluarga terhadap hak dan potensi penyandang disabilitas untuk berkembang melalui pendidikan; (2) belum tersedianya pelayanan publik untuk deteksi dini dan rujukan terintegrasi antara layanan kesehatan, sosial, dan pendidikan di tingkat desa; (3) terbatasnya aksesibilitas sekolah reguler, termasuk sekolah dasar, akibat belum tersedianya sarana, prasarana, dan guru pendamping khusus yang memadai; dan (4) masih kuatnya stigma dan diskriminasi sosial, yang membuat sebagian orang tua enggan menyekolahkan maupun membiarkan anak mereka bersosialisasi di lingkungan sekitar.

Kelompok yang paling terdampak adalah dua penyandang disabilitas dewasa yang tercatat di desa dan belum tersentuh program pemberdayaan maupun pendidikan—sebuah pengabaian terhadap hak atas pendidikan sepanjang hayat sebagaimana dijamin Pasal 24 CRPD. Di sisi lain, ketiadaan mekanisme pendataan

membuka kemungkinan adanya warga disabilitas lain, termasuk anak usia sekolah dasar, yang belum terdeteksi dan berisiko menjadi kelompok yang sepenuhnya tidak terlihat (*invisible group*) dalam sistem pelayanan publik.

### **Analisis Akar Penyebab melalui Human Rights-Based Approach (HRBA)**

Pada tingkat keluarga, akar masalah utama adalah stigma negatif dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas—sebuah pelanggaran nyata terhadap prinsip non-diskriminasi. SLB Negeri Pidie Jaya telah menginisiasi program “jemput bola” untuk mendatangi langsung keluarga bersama perangkat desa, namun upaya ini belum sepenuhnya berhasil mengubah stigma karena pendekatannya masih satu arah—keluarga diposisikan sebagai objek sosialisasi, bukan mitra yang dilibatkan sejak perencanaan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya prinsip partisipasi, yang mensyaratkan keterlibatan aktif kelompok terdampak.

Pada tingkat tata kelola, ditemukan lemahnya koordinasi lintas sektor antara SLB, sekolah reguler, dan pemerintah desa, termasuk ketiadaan mekanisme pendataan resmi sebagaimana dikonfirmasi langsung oleh Kepala Desa. Kondisi ini mencerminkan lemahnya prinsip akuntabilitas, karena belum ada pihak yang secara sistematis bertanggung jawab memantau dan melaporkan kondisi penyandang disabilitas di desa. Persoalan ini diperparah oleh kesenjangan prinsip legalitas di tingkat lokal: meski kerangka hukum nasional sudah kuat (CRPD, UU 8/2016, Permendikbudristek 48/2023), belum ada instrumen hukum turunan di tingkat desa—seperti Peraturan Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa—yang mewajibkan pendataan maupun layanan disabilitas secara operasional. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebenarnya telah merencanakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), namun rencana tersebut belum terealisasi.

Pada tingkat struktural-kontekstual, bencana banjir yang melanda Pidie Jaya pada akhir November 2025 turut memperlebar kesenjangan ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, sebanyak 120 sekolah jenjang SD dan SMP terdampak bencana tersebut (91 SD dan 29 SMP), dengan tiga sekolah masih belum dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar hingga awal Januari 2026. Akibatnya, fokus dan sumber daya pemerintah daerah teralihkan sepenuhnya pada pemulihan sarana pendidikan reguler, sementara agenda ULD kembali tertunda—pola yang menunjukkan lemahnya prinsip pemberdayaan, karena kelompok rentan cenderung menjadi pertimbangan paling akhir dalam situasi krisis, bukan bagian utama dari perencanaan pemulihan pendidikan.

### **Penguatan Pelayanan Publik dan Implikasinya bagi Pendidikan Dasar Inklusif**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan asas kesamaan hak, perlakuan tidak diskriminatif, serta fasilitas khusus bagi kelompok rentan, yang diperkuat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024. Namun, ketiadaan data memadai di Desa Kota Meureudu menunjukkan bahwa asas ini masih berhenti pada regulasi dan belum terwujud dalam praktik, termasuk dalam kesiapan sekolah dasar menerima dan mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus.

Merujuk pada kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2014) mengenai tujuh prinsip pembangunan berbasis HAM, prinsip universalisme dan tidak dapat dicabut menegaskan bahwa hak atas pendidikan melekat pada setiap penyandang disabilitas tanpa syarat apa pun, termasuk tanpa syarat “jumlah kasus yang cukup banyak” untuk dianggap layak mendapat perhatian kebijakan. Prinsip keutuhan dan kesalingtergantungan hak (*indivisibility and interdependence*) juga relevan di sini: pemulihan pascabencana dan pemenuhan hak pendidikan kelompok rentan bukan agenda yang bisa dipilih salah satu, melainkan harus berjalan beriringan—termasuk memastikan sekolah dasar yang direkonstruksi pascabanjir turut mempertimbangkan aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA) menawarkan pergeseran paradigma yang mendasar bagi penyelenggaraan pendidikan dasar di tingkat desa: penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai objek penerima bantuan (*charity-based approach*), melainkan sebagai pemegang hak (*rights holders*) yang berhak memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi, sementara pemerintah desa dan sekolah merupakan pemangku kewajiban (*duty bearers*) yang bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut.

### **Strategi Penguatan Pendidikan Inklusif di Tingkat Desa**

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis di atas, penyelesaian permasalahan di Desa Kota Meureudu memerlukan pendekatan kolaboratif yang memperkuat kapasitas seluruh pemangku kewajiban, yang dapat dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut.

Jangka pendek meliputi: pendataan kolaboratif tingkat desa bersama Dinas Kesehatan dan tenaga profesional terlatih untuk skrining yang tepat; penyusunan program pemberdayaan dan pendidikan lanjutan (*vocational/lifelong learning*) bagi penyandang disabilitas dewasa yang telah teridentifikasi; penguatan program “jemput bola” SLB dengan pendamping sebagai jembatan komunikasi rutin antara SLB, keluarga, dan perangkat desa; serta pembentukan posko pengaduan yang privat dan ramah keluarga untuk merespons kecenderungan keluarga menutup diri akibat stigma sosial.

Jangka menengah meliputi: fasilitasi forum konsultasi multipihak antara SLB, sekolah reguler—termasuk sekolah dasar—pemerintah desa, dan Dinas Pendidikan untuk merintis kesiapan pendidikan inklusi; penguatan kapasitas pemerintah desa melalui pendampingan penyusunan RPJMDes dan RKPDes agar terintegrasi dengan isu disabilitas serta advokasi alokasi dana desa bagi program pemberdayaan disabilitas; dan penyusunan modul edukasi kontekstual sederhana yang dapat dipaparkan melalui penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi kelompok, maupun majelis taklim, dengan pendekatan yang persuasif dan menghormati nilai-nilai lokal.

Jangka panjang meliputi: pengawalan tata kelola desa yang inklusif melalui penguatan jejaring dengan pemerintah kabupaten, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk percepatan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), pengembangan sekolah dasar inklusif, dan penyediaan infrastruktur publik yang aksesibel; serta integrasi perspektif disabilitas ke dalam perencanaan pemulihan pascabencana agar rekonstruksi sarana pendidikan turut mempertimbangkan prinsip aksesibilitas universal (universal design).

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan wilayah penelitian terbatas pada satu desa dan satu kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, jumlah informan pada tingkat desa dan SLB relatif terbatas, meski telah diperluas melalui wawancara pada 13 SD Negeri untuk memperkuat triangulasi data. Ketiga, data kuantitatif yang digunakan bersumber dari data resmi pada satu titik waktu (Juli 2026), sehingga tidak menggambarkan tren dari waktu ke waktu. Keempat, penulis memiliki peran ganda sebagai pemerhati pendidikan dan peneliti, yang berpotensi memunculkan bias perspektif; hal ini diminimalkan melalui triangulasi sumber data secara terpisah. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah, melibatkan informan dari unsur keluarga/orang tua anak berkebutuhan khusus secara langsung, serta menggunakan desain longitudinal.

### **KESIMPULAN**

Persoalan pendidikan inklusif di Desa Kota Meureudu menunjukkan bahwa ketiadaan kasus yang tercatat bukan berarti ketiadaan persoalan. Data bahwa tidak satu pun dari 24 siswa berkebutuhan khusus di Kecamatan Meureudu berasal dari desa ini, serta hanya dua penyandang disabilitas dewasa yang tercatat pemerintah desa tanpa program pemberdayaan apa pun, mencerminkan kesenjangan norma-praktik (implementation gap) yang mendasar—bukan kegagalan melayani kasus yang diketahui, melainkan ketiadaan sistem untuk mengetahui dan melayani kasus itu sendiri. Pemetaan pada 13 SD Negeri di Kecamatan Meureudu memperkuat temuan ini: hanya 2 sekolah

yang memiliki siswa ABK, dengan kendala utama sarana-prasarana, sumber daya guru, dan stigma sosial keluarga. Bagi penyelenggaraan pendidikan dasar, temuan ini menegaskan bahwa kesiapan sekolah menerima peserta didik berkebutuhan khusus tidak akan bermakna tanpa didahului oleh sistem pendataan dan dukungan kelembagaan desa yang memadai.

Analisis melalui pendekatan HRBA menunjukkan bahwa empat prinsip—non-diskriminasi, partisipasi, akuntabilitas, dan legalitas—masih lemah pada tingkatan berbeda, diperparah oleh dampak bencana banjir akhir 2025 yang mengalihkan prioritas pemulihan pendidikan dari kelompok rentan. Diperlukan pergeseran cara pandang dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak yang mengakui penyandang disabilitas sebagai pemangku hak, disertai penguatan pendataan kolaboratif, kebijakan tingkat desa, serta kesiapan sekolah dasar dalam menyediakan akomodasi yang layak sebagai fondasi pendidikan inklusif yang berkelanjutan di Desa Kota Meureudu.

Penulis merekomendasikan agar pemerintah Desa Kota Meureudu segera menyusun basis data terpadu penyandang disabilitas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan SLB Negeri Pidie Jaya, agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya memprioritaskan pelatihan guru dan penyediaan sarana pendidikan inklusif pada SD Negeri 3 dan SD Negeri 4 Meureudu sebagai percontohan, serta agar penelitian lanjutan memperluas cakupan wilayah untuk menguji konsistensi pola yang ditemukan pada penelitian ini.

## REFERENSI

- Fajra, M., Jalinus, N., Jama, J., & Dakhi, O. (2020). Pengembangan model kurikulum sekolah inklusi berdasarkan kebutuhan perseorangan anak didik. *Jurnal Pendidikan*, 21(1), 51–63. <https://doi.org/10.33830/jp.v21i1.746.2020>
- Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013). Peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 1–18.
- Ikramullah, & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi manajemen sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Munadhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.36>
- Janawati, N. L. P. G., Supena, A., & Akbar, Z. (2020). Evaluasi pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 3(2), 211–221. <https://doi.org/10.31539/joeai.v3i2.1461>

- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26904>
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2026). Surat edaran menteri hak asasi manusia nomor MHA-50.IP.03.02 tahun 2026 tentang pelaksanaan program pengarusutamaan hak asasi manusia di tingkat desa/kelurahan/kampung.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2014). Kajian MP3EI dalam perspektif hak asasi manusia. Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM.
- Kusmaryono, I. (2023). Faktor berpengaruh, tantangan, dan kebutuhan guru di sekolah inklusi di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 12–23. <https://doi.org/10.30659/pendas.10.1.12-23>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of persons with disabilities (CRPD).
- Republik Indonesia. (2016). Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan.

Republik Indonesia. (2025). Peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029.

United Nations. (1990). Convention on the rights of the child (CRC), article 6 dan article 23.

United Nations. (2011). Convention on the rights of persons with disabilities (CRPD), article 24 tentang pendidikan.

Antara News. (2026, 5 Januari). 120 sekolah terdampak bencana di Pidie Jaya mulai kegiatan belajar. Pernyataan Fadli, Plt Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.

Hasil wawancara dan klarifikasi lanjutan dengan Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, 7 Juli 2026.

Hasil wawancara dan klarifikasi lanjutan dengan Kepala Desa Kota Meureudu, 7 Juli 2026.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas pada 13 SD Negeri di Kecamatan Meureudu, Juli 2026.